



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGAJIAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menambah penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil atas gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan / atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa tambahan penghasilan merupakan peningkatan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Medan tentang Penggajian dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala dan Wakil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 913/3693/SJ tanggal 8 September 2010 Perihal Dukungan Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGAJIAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat adalah Sekretariat Daerah Kota Medan
8. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.
9. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Gaji adalah seluruh penghasilan yang diterima PNS berdasarkan daftar dan/atau tercatat dalam daftar gaji.
12. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
13. Tambahan penghasilan adalah seluruh tunjangan dan/atau penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Kota Medan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang ditetapkan oleh Walikota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan diluar gaji.
14. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan;
15. Hari Kinerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
16. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon II, eselon III atau yang disetarakan yang memberikan penilaian capaian kinerja;

17. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran.
21. Potongan gaji adalah potongan yang dikenakan terhadap gaji PNS secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan dalam sistem penggajian dan tambahan penghasilan guna meningkatkan pendapatan PNS yang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien dan ekonomis;
- b. mewujudkan kepastian dan tertib pembayaran serta penerimaan penggajian PNS;
- c. meningkatkan kinerja PNS;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- e. meningkatkan kesejahteraan PNS melalui tambahan penghasilan;
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penggajian dan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS oleh pemerintah daerah dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penggajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendekatan :
 - a. beban kerja;
 - b. pertimbangan objektif;
 - c. tambahan penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD secara langsung kepada PNS melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekening tabungan yang terdapat di Bank.

BAB IV

PROSES PENGGAJIAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Dalam melakukan penggajian dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), BKD berkewajiban untuk :

- a. memproses perubahan daftar gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan bukti-bukti/dokumen yang sah yang disampaikan oleh pengelola kepegawaian SKPD;
- b. mengupdate/menginput hasil perubahan daftar gaji dan tambahan penghasilan termasuk nomor rekening tabungan gaji ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);

Pasal 6

Dalam melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKPD berkewajiban untuk :

- a. menyampaikan bukti sah mutasi data kepegawaian kepada BKD untuk perubahan data daftar gaji dan tambahan penghasilan;
- b. membuat SPM untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan disampaikan kepada PPKD;
- c. mengambil SPD gaji dan tambahan penghasilan dari Bagian Keuangan;
- d. meneliti daftar gaji dan tambahan penghasilan dan melaporkan hasil penelitian daftar gaji dan tambahan penghasilan yang akan diperhitungkan pada bulan berikutnya ke BKD;
- e. mengirim dan menandatangani daftar gaji dan tambahan penghasilan kepada PPKD;
- f. SKPD mengajukan SPP gaji dan tambahan penghasilan kepada Bagian Keuangan;
- g. SKPD mengajukan SPP dengan potongan wajib kepada PPKD;
- h. mengajukan SPP dan jumlah potongan wajib kepada PPKD; dan
- i. menyerahkan SPM gaji dan tambahan penghasilan sesuai SPP ke PPKD.

Pasal 7

Dalam melakukan penggajian dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bagian Keuangan berkewajiban untuk :

- a. menerima cetakan daftar gaji dan tambahan penghasilan beserta kelengkapannya termasuk daftar potongan wajib;
- b. mendistribusikan daftar gaji dan tambahan penghasilan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. menerima, meneliti dan mengumpulkan data PPK SKPD;
- d. menerbitkan SPD berdasarkan anggaran kas SKPD;
- e. membukukan SPD setiap SKPD;
- f. mendistribusikan SPD kepada SKPD;
- g. menerima dan menghimpun SPP dari SKPD;
- h. mengirimkan SPP seluruh SKPD kepada PPKD; dan
- i. menerima laporan gaji dan tambahan penghasilan.
- j.

Pasal 8

Dalam melakukan penggajian dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPKD berkewajiban untuk :

- a. menerima dan meneliti SPP dari SKPD;
- b. menguji dan memproses SPP menjadi SPM;
- c. membuat register SPM SKPD; dan
- d. menyampaikan lampiran SP2D ke Bank sebagai alat pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 9

Dalam melakukan penggajian dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu berkewajiban untuk :

- a. melakukan pemindahbukuan dana gaji dan tambahan penghasilan PNS dalam waktu dan jumlah uang yang sama sebagaimana diterima dari PPKD untuk dibayarkan kepada setiap PNS melalui Bendahara Pengeluaran/Bank;
- b. menerima, melanjutkan dan menyelesaikan komplain dari PNS apabila terjadi kekeliruan dalam transfer gaji dan tambahan penghasilan kepada PPKD; dan
- c. menyimpan bukti daftar gaji dan tambahan penghasilan PNS sebagai bukti tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bank.

BAB V

PENGGAJIAN

Pasal 10

- (1) Penggajian dibayarkan setiap bulannya kepada PNS, meliputi : gaji pokok dan komponen gaji lainnya.
- (2) Penggajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan berdasarkan pendekatan beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pendekatan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya kecuali guru.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pendekatan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) PNS pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menerima tambahan penghasilan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima tambahan penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya dimuat dalam perubahan APBD tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Pendekatan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dikelompokkan ke dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, jabatan staf dan fungsi tertentu.
- (2) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dalam pasal 11 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang makan.
- (3) Tata cara perhitungan dan besaran tambahan penghasilan yang diterima PNS yang berhak, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Walikota, sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat tertentu tidak diberikan tambahan penghasilan atas beban kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif tidak diberikan kepada PNS yang tidak hadir dalam hari kerja.
- (2) Pengertian tidak hadir dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah;
 - b. cuti, sakit dan izin tidak masuk kerja;
 - c. mengikuti pendidikan penjurangan struktural, fungsional, teknis dan pendidikan lainnya yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Tambahan penghasilan atas beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
- c. berstatus terdakwa atau terpidana;
- d. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- e. mengambil cuti besar;
- f. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.

BAB VII

TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Staf

Pasal 16

Besaran tambahan penghasilan PNS yang diberikan atas jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan staf ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota, sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Fungsi Tertentu

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan PNS yang diberikan atas fungsi tertentu dikelompokkan ke dalam fungsi koordinasi, perencanaan, keuangan daerah, pelaksanaan/teknis, pengendalian dan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu koordinasi vertikal dan horizontal yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli;
- (3) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu urusan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Fungsi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan;
- (5) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu fungsi teknis urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan, Dinas, Kantor, Bagian, RSU Dr. Pirngadi, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja kecuali SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan, Kecamatan dan Kelurahan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, serta Puskesmas Pembantu;
- (6) Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Inspektorat dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota;
- (7) Fungsi pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan dasar kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh kecamatan, kelurahan, puskesmas rawat inap, puskesmas dan puskesmas pembantu.
- (8) Besaran tambahan penghasilan atas fungsi tertentu yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota, sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan fungsi tertentu didasarkan pada ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran SKPD yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

BAB VIII

TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS PERTIMBANGAN OBJEKTIF

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan atas pertimbangan objektif diberikan dalam bentuk uang makan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi secara nyata berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani oleh PNS dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) Jumlah hari kerja sebagai dasar perhitungan uang makan direkapitulasi dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Besaran uang makan adalah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu) per hari kerja maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja selama 1 (satu) bulan .
- (4) Mekanisme pengajuan dan pembayaran uang makan didasarkan pada ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 20

Tambahan penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya sekali dalam 3 (tiga) bulan paling lama pada awal bulan selanjutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.

Pasal 21

- (1) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14 dan 15 dilakukan oleh kepala SKPD untuk PNS eselon III, IV, dan staf pada masing-masing SKPD.
- (2) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14 dan 15 dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk PNS eselon II.
- (3) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14 dan 15 dilakukan oleh Walikota untuk Sekretaris Daerah.

BAB IX

PENETAPAN DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan atas beban kerja didasarkan kepada komponen disiplin yang diperhitungkan untuk setiap masa kinerja 1 (satu) bulan.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Walikota untuk Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Asisten, Staf Ahli Walikota dan Kepala SKPD;
 - c. Kepala SKPD untuk PNS di lingkungan SKPD;
 - d. Camat untuk PNS di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- (3) Pengurangan tambahan penghasilan atas beban kerja diperhitungkan pada saat mengajukan pembayaran tambahan penghasilan.
- (4) Perhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan atas beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota, sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

Tata cara pemberian tambahan penghasilan kepada PNS ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja bagi asisten dan staf ahli walikota dengan melampirkan perhitungan pengurangan tambahan penghasilan yang dikenakan;
- b. Kepala SKPD membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja di lingkungan SKPD nya dengan melampirkan perhitungan pengurangan tambahan penghasilan yang dikenakan untuk setiap PNS;
- c. Camat membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja di lingkungan SKPD Kecamatan dan Kelurahan dengan melampirkan perhitungan pengurangan tambahan penghasilan yang dikenakan untuk setiap PNS.

Pasal 24

Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung melalui PPKD sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui :
 - a. Pengawasan melekat, dan
 - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengendalian**

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi komponen disiplin.
- (3) Rekapitulasi komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

**Bagian Kesatu
Monitoring**

Pasal 27

- (1) Inspektorat melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pada SKPD.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dapat membentuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 28

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pendekatan pemberian tambahan penghasilan;
 - b. besaran tambahan penghasilan;
 - c. faktor pengurangan tambahan penghasilan;
 - d. kemampuan keuangan daerah;
 - e. mekanisme pembayaran;
 - f. pelaksanaan pembayaran; dan
 - g. sistem monitoring dan evaluasi.

- (3) Evaluasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan diselenggarakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 29

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan kemudian melalui Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Januari 2011**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di **M e d a n**.
pada tanggal 21 Januari 2011.-

WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di **M e d a n**.
Pada tanggal 21 Januari 2011.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR : 3.-

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 3 TAHUN 2011.-
TANGGAL : 21 Januari 2011.-
TENTANG : PENGGAJIAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MEDAN. -

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR
BEBAN KERJA BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL,
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN STAF**

NO.	JABATAN	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL (Rp.)
1.	ESELON II/a	2.500.000,,
2.	ESELON II/b	2.000.000,,
3.	ESELON III/a	1.750.000,,
4.	ESELON III/b	1.500.000,,
5.	ESELON IV/a	1.250.000.
6.	ESELON IV/b	1.000.000,,
7.	AUDITOR UTAMA	2.000.000,,
8.	AUDITOR MADYA	1.750.000,,
9.	AUDITOR MUDA	1.500.000,,
10.	AUDITOR PERTAMA	1.250.000,,
11.	AUDITOR PENYELIA	1.250.000,,
12.	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	1.250.000,,
13.	AUDITOR PELAKSANA	1.000.000,,
14.	STAF GOLONGAN IV	1.000.000,,
15.	STAF GOLONGAN III	750.000,,
16.	STAF GOLONGAN II	500.000,,
17.	STAF GOLONGAN I	500.000,,

WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 3TAHUN 2011 .-

TANGGAL : 21 Januari 2011.-

TENTANG : PENGGAJIAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR
BEBAN KERJA BERDASARKAN FUNGSI TERTENTU**

NO.	FUNGSI	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)
1.	FUNGSI KOORDINASI	Sekretaris Daerah Asisten Staf Ahli	30.000.000 15.000.000 10.000.000
2.	FUNGSI PERENCANAAN	Kepala Bappeda Sekretaris dan Kabid pada Bappeda Kasubbag dan Kasubbid pada Bappeda Staf pada Bappeda	10.000.000 5.000.000 1.500.000 1.000.000
3.	FUNGSI KEUANGAN DAERAH	Kepala Bag. Keuangan Kasubbag pada Bag. Keuangan Staf pada Bag. Keuangan Kadis Pendapatan Sekretaris dan Kabid pada Dispenda Kasubbag dan Kasi pada Dispenda Staf pada Dispenda	10.000.000 3.750.000 2.350.000 10.000.000 2.500.000 1.500.000 500.000
4.	FUNGSI PELAKSANAAN/ TEKNIS	Sekretaris DPRD Kepala Dinas/Kepala Badan/Direktur RSU Dr. Pirngadi/Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Kantor/Kepala Bagian Setda Sekretaris, Kabid, Wakil Direktur dan Kabag pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/RSU Dr. Pirngadi/Set DPRD Kasubbag dan Kasi pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor/Setda/RSU Dr. Pirngadi/Set DPRD Staf pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor/Setda/ RSU Dr. Pirngadi/Set DPRD	10.000.000 7.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 500.000
5.	FUNGSI PENGENDALIAN	Inspektur Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Kabag Adm. Pembangunan Setda Kasubbag pada Inspektorat dan Bag. Adm. Pembangunan Setda Auditor Utama pada Inspektorat Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor pelaksana Staf pada Inspektorat dan Bag. Adm. Pembangunan Setda	10.000.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000 7.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 500.000

6.	FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT	Camat	7.500.000
		Sekretaris Kecamatan	2.500.000
		Kepala Seksi dan Kasubbag pada Kecamatan	1.500.000
		Lurah	3.000.000
		Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan	1.500.000
		Staf Kecamatan/Kelurahan	500.000
		Kepala Puskesmas Rawat Inap	5.000.000
		Kepala Puskesmas	3.000.000
		Kepala Puskesmas Pembantu	2.000.000

WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 3 TAHUN 2011.-

TANGGAL : 21 Januari 2011.-

TENTANG : PENGGAJIAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR BEBAN KERJA BERDASARKAN KOMPONEN DISIPLIN

NO.	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN		KETERANGAN
	TINDAKAN	KETERANGAN	STAF (%)	PEJABAT STRUKTURAL (%)	
1.	Terlambat Datang Tanpa Izin	5-10 kali	5	10	Daftar Absensi
		Diatas 10 kali	10	20	Daftar Absensi
2.	Cepat Pulang Tanpa Izin	5-10 kali	5	10	Daftar Absensi
		Diatas 10 kali	10	20	Daftar Absensi
3.	Tidak Hadir Tanpa Izin	5-10 Hari Kerja	20	30	Daftar Absensi
		Diatas 10 Hari Kerja	30	40	Daftar Absensi
4.		Setiap Surat Teguran	5	10	Kepala SKPD
5.	Meninggalkan Tugas pada Jam kerja Tanpa Izin		5	10	Kepala SKPD
	Tidak mengikuti Kegiatan Kenegaraan/ Rapat/Lain-lain/ Tanpa Izin	Lebih dari 2 kali			

Catatan : perhitungan jenis penilaian merupakan jumlah kumulatif 1(satu) bulan

WALIKOTA MEDAN,

d t o

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.